



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON , umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kab. Brebes Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sugiarto, S.H.** Advokat Dari Kantor Hukum SGA LAW OFFICE Advokat & Consultants Yang Beralamat Desa Pagedangan RT 14 RW 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX. Kab. Brebes Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon didepan persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2023/PA.Bbs



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 02 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 65/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 03 Januari 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun berdasarkan berita acara panggilan bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil :

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon akan mencari alamat termohon yang sekarang ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin mencari alamat Termohon yang sebenarnya/ sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Bbs dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah. Oleh Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Muhammad As'ari, S.Ag.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad As'ari, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,00,-
Biaya Pemanggilan PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	270.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2023/PA.Bbs